



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS SIBER ASIA

TENTANG

SINERGI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL

NOMOR: 10/HKM.06.01/VI/2026

NOMOR: 64/UNSI/BK-MoU/VI/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (11-06-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025 tanggal 10 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JANG YOUN CHO : Rektor Universitas Siber Asia, yang diangkat berdasarkan surat keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) dengan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Siber Asia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Siber Asia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi berbasis Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dibawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK), berdomisili di DKI Jakarta, yang memiliki komitmen dalam mengembangkan sistem pembelajaran daring yang adaptif, inklusif, dan berkualitas, guna mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung percepatan program pembangunan desa dan daerah tertinggal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____



Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

Pasal 7
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta
Selatan 12750

Telepon : 021-79198670

Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Biro Kemahasiswaan, Kerjasama Internasional, dan Tri
Dharma

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, Jakarta 12550

Telepon : 021 - 278 - 061 - 89

Email : kerjasama@mail.unsia.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



JANG YOUN CHO



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: